



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan Pembaharu pemikiran Islam yang dimulai dari abad ke-18 M tidak diragukan lagi punya implikasi dalam “cara baca” terhadap Al-Qur’an. Tuntutan dan kebutuhan zaman yang mendesak menjadikan umat Islam harus melakukan upaya-upaya ReInterpretasi terhadap ajaran keagamaan yang hakekatnya bersumber utama pada Al-Qur’an.¹

Abad 18 merupakan awal bagi peradaban Islam, hal ini ditandai dengan kemajuan pesat dalam bidang sains dan teknologi, yang dipandang dapat mengubah hal-hal fundamental dalam kehidupan manusia.² Kebangkitan gerakan pembaharu Islam ini jika di-runut merupakan hasil dari sikap kritis yang mencakup berbagai aspek pembaharuan; gerakan intelektual, sosial politik yang cukup beragam; neo-tradisionalisme, neo-revivalisme, neo-fondumentalisme, dan neo-modernisme.³

Pergerakan pembaharu yang terjadi pada abad kontemporer atau modern ini setidaknya memiliki dua arus besar untuk memberikan kontribusi keislaman, yaitu arabisasi dan modernisasi. Kelompok pertama yang menghendaki arabisasi ini berlandas pada historis umat Islam dengan segala kejayaannya. Sedang kelompok kedua menghendaki sebuah modernisasi dan cenderung sekuler dan liberal, seperti yang terjadi di Turki, dengan prakasa

¹ Adang Kusmawa, *Metode Tafsir Kontemporer: Model Pendekatan Hermeneutika Sosio-Tematik dalam Tafsir Al-Qur`an Hasan Hanafi*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2011), 2

² Nurcholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Piramida, 1992), 452.

³ Akbar S Ahmed, *Posmodernisme Bahaya dan Harapan Bagi Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), 245

Kemal Atatürk yang ingin menjadikan sebuah negara dengan peradaban Barat, yakni dengan menjadikan agama dan negara adalah dua sisi yang berlainan dan tidak bisa dikaitkan, dimana negara tidak mencampuri agama dan sebaliknya.

Pertama, gerakan pembaharu yang ingin menghendaki arabisasi sekitar abad 18 dimulai dengan adanya gerakan Wahabi di Arab. Purifikasi aqidah merupakan ide pembaharuan yang fundamental dari gerakan yang diprakasai oleh Muhammad ibn Abdul Wahab (1703-1787 M) dengan mengikut pada Madzhab ibn Taymiyah (1263–1328 M) dengan menelusuri sumber-sumber naqli.⁴ Disusul pembaharu Sunniy di Wahran Jazair oleh al-Imam Muhammad bin ‘Aliy al-Sanūsī al-Kabir al-Khitābī, dan sebuah gerakan pembaharu di Mesir yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh (Murid Al-Afghani), Rasyid Ridho, dan di Hindia seorang Filusuf Muhammad Iqbāl.⁵ Gerakan pada era ini adalah satu dari dua gerakan pembaharu yang masih berkuat pada histori umat Islam terdahulu.

Gerakan ini muncul karena kegelisahan umat Islam sekitar abad 19 atas kemundurun peradaban Islam. Dimana dunia Islam dibawah kekuasaan penjajah, hal ini ditandai dengan runtuhnya khilafah Usmaniyah sehingga negara-negara Islam yang dulu dibawah kekuasaanya menjadai sasaran jajahan bangsa Eropa. Inggris menduduki Mesir, Sudan, Pakistan dan

⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 54

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’āṣir*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2011), Juz 3. 37.

Bangladesh (India). Perancis menduduki Aljazahir, Tunisia, dan Maroko. Italia mendapat bagian Libia.⁶

Berbeda dengan di Arab dengan gerakan Wahabinya, dimana Muhammad ibn Abdul Wahab hanya berkuat pada pemurnian Islam dengan purifikasi Islam dari bid'ah, khurafat, dan skeptisme dalam menerima ajaran Barat. Berbeda dengan Abdul Wahab, Muhammad Abduh membawa sebuah spirit kemajuan dengan prinsip mengambil apa yang patut dari barat dan menampik apa yang tak selaras dengan konsep Islam.⁷

Gerakan kedua dari poros arus pembaharu pertama adalah ahli ilmu al-Azhar, Muhamad bin Muṣṭafā al-Marāghī(1881-1945M) , Maḥmūd Syatūt, ‘Abdūl al-Wahāb Khalāf, ‘Alī al-Khāfīf (1891-1978 M), Muhammad Abu Zahrah (1897-1973 M) Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqa (1907-1999 M).⁸

Gerakan ini muncul sebagai respon dari kehidupan modern yang begitu banyak permasalahan baru, mulai dari pendidikan, peradaban, kedokteran, hukum keluarga, dan pergulutan seputar fiqih. Sehingga manhaj yang dipakai dalam fase ini adalah Maqāsidu al-Syarī'āt. Ijtihad dan pembaharuan model

⁶ Ini juga nanti yang mendasari munculnya gerakan pembaharu Islam dari sarjana muslim yang berpendidikan di Barat, dimana mereka ingin menjadikan negara-negara Islam seperti negara-negara barat pada umumnya. Mengentas kejumudan karena stagnasi pemikiran dan melakukan pembacaan ulang sebuah teks Al-Qur'an sebagai upaya pemberian solusi terhadap masalah keumatan. Hanya saja radikalisme yang disertai liberalisme menjadikan pemikiran mereka dianggap keluar dari garis-garis batas pemahaman sebuah teks.

⁷ Ide pembaharu Muhammad Abduh ini yang menjadi embrio munculnya gerakan modernisasi Islam di Indonesia, seperti syekh Ahmad Khatib Minangkabau, dan para pembaharu di Indonesia. Hal ini terbukti dengan berkitabnya pemikiran mereka dengan menggunakan bahasa arab sebagai bahasa sarana untuk menambah pengetahuan mereka, kemudian muncul sebuah gerakan pembaharu lainnya semisal Sumtatra Tawalib, Muhamadiyah, dan Al-Irsyad. Gerakan semacam ini merupakan sebuah pemikiran yang tumbuh di Mesir, terkusus oleh Muhammad Abduh. (disarikan dari, Delier Noer, *Gerakan Pembaharu Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta:LP3ES, 1982), 317.

⁸ Wabbah Al-Zuhaili, *Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'āṣir* , 46-52.

seperti dianggap oleh para ahli ilmu merupakan sebuah ide dan pemikiran yang dapat diterima.⁹

Gerakan pembaharu arus ke-dua adalah mereka yang menggemborkan sebuah modernisasi dengan berkiblat pada perkembangan dan kemajuan negara Eropa. Kebanyakan tokoh pada arus ini merupakan mereka yang mengenyam pendidikan di Eropa. Hal ini menjadi nyata sebab kita tidak bisa menafikan pengaruh pendidikan dalam merubah dan membentuk sebuah pola pemikiran. Semisal Qasim Amin, beliau adalah seorang reformis emansipasi wanita yang jika diruntut perjalanan akademis merupakan lulusan dari Prancis dengan mengambil jurusan Hukum.¹⁰ Selain Qasim Amin juga masih banyak tokoh modernis liberal lainnya.

Tokoh-tokoh pada fase ini kebanyakan adalah mereka tidak memiliki background terhadap pengkajian teks kitab suci. Hanya saja dengan seperangkat teori yang mereka buat sendiri melakukan sebuah pengulasan terhadap nash. Semisal Muhammad Syahrūr, beliau adalah seorang ahli dalam bidang teknik dan insinyur, sarjana muslim yang mengenyam bangku di Barat. Setelah kembali beliau membuat sebuah teori yang dikenal dengan Teory Limit, sebuah teori yang beliau buat dengan seperangkat ilmu teknik, tentu jika kita runut tidak ada kesinambungan. Hal semacam ini yang mengakibatkan kekaburan makna nash al-Quran dan seharusnya tidak mereka laukakan.

⁹ Ibid, 62.

¹⁰ Qosim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, Tth), 10

Ide semacam ini berangkat atas dasar asumsi penggunaan ilmu tafsir yang terus turun temurun hanya akan menjadikan pengulangan yang tidak menghasilkan solusi. Maka, ketika umat Islam sampai pada abad ke-20 memiliki kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari pada pendahulunya, mereka lebih siap dan memiliki perangkat pemahaman yang lebih baik dari pada pendahulunya.¹¹

Kemudian mereka menawarkan sebuah cara interpretasi baru berupa hermeneutik. Hermeneutik adalah satu dari sekian pendekatan yang digunakan oleh para penafsir kontemporer.¹² Hermeneutik adalah suatu ilmu yang merefleksikan tentang suatu kata atau event yang ada pada masa lalu untuk dipahami dan dalam eksistensial dapat bermakna dalam konteks kekenian.¹³ Atau lebih mudahnya dapat diartikan sebagai proses merubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti.¹⁴ Hermeneutik pada awalnya digunakan sebagai alat untuk mengkaji Al-Qur'an pada abad ke-19 M oleh para sarjana Islam, akan tetapi banyak kalangan Ulama yang mempersoalkanya. Ini karena hal tersebut dapat meragukan keaslian dan kesucian Al-Qur'an. Disamping itu, hermeneutik merupakan adopsi dari barat sebagai alat penafsir Bibel untuk mencari nilai kebenarannya.¹⁵

¹¹ Muḥammad Syahrūr, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Trj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016) , 4.

¹² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filasafat*, (Jakarta: P.T Grafindo Persada, 1996), 85.

¹³ Ilyas Supena, *Hermeneutika Al-Qur'an dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 16

¹⁴ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an; Tema-Tema Kontroversial*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 5

¹⁵ Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Hermeneutik: "Kajian Terhadap pemikiran Muhammad Syahrūr dalam Buku AL-KITAB WA AL-QUR'AN QIRA'AH MUASIROH"* (Disertasi di Universitas Malaya, Kuala Lumpur, 2010), 3

Pada abad ke-19 M, Muhammad Syaḥrūr seorang sarjana Muslim asal Siria yang mengundang pro dan kontra di dunia Muslim. Bagi para pemujanya Syaḥrūr disebut sebagai revolusioner dan inovatif dalam merekonstruksi hukum-hukum Islam yang sudah mapan. Sebagaimana dalam karyanya “al-Kitab wa Al-Qur’an: Qirāah Mu’āsirah, yang di terbitkan di sejumlah negara Islam modern, seperti Kairo dan Damaskus.¹⁶

Dasar pemikiran Syaḥrūr tidak berbeda dengan tokoh-tokoh lain, semisal Hasan Hanafi dengan fenomenologi dari tradisi filsafat Barat; Nasr Hamid Abu Zaid dengan tradisi linguistik sastranya, dan Syaḥrūr dengan pendekatan saintifik-linguistiknya.¹⁷ Selain itu juga Qasim Amin, Amina Wadud, Riffat Hasan, yang kesemuanya menjadikan Hermeneutik sebagai landasan teori satu-satunya untuk Interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an,¹⁸ Ditambah Hans Goerge Gadamer dengan Hermeneutika Filosofisnya, yakni refleksi kritis tentang pemahaman dan Interpretasi yang berlandaskan ontologi keterbatasan temporal desain.¹⁹

Hermeneutik yang ditawarkan Syaḥrūr guna mengetahui pesan hukum, Syaḥrūr menggambarkan dua konsep yang bertentangan ini dengan konsep Istiqāmah dan ḥanīfiyah. Dengan pengertian bahwa ḥanīfiyah adalah penyimpangan dari jalan yang lurus atau dari kelurusan, sedang Istiqāmah

¹⁶ Muḥammad Syaḥrūr, *Prinsip dan Dasar Hermeunetika*, 3.

¹⁷ Fahmi Salim, *Kritik terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal*, (Jakarta: Perspektif, 2010), 120.

¹⁸ Khudori Soleh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: t.p, 2003), 12.

¹⁹ Inyak, *Hermeneutika Filosofis Hans George Gadamer* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2010),

adalah menjadikan sifat dari kelurusan atau mengikuti jalan yang lurus.²⁰ Syaḥrūr juga tidak menerima adanya sebuah persamaan kata atau Sinonim dalam al-Quran.²¹

Lebih dalam lagi, Syaḥrūr mengembangkan teorinya yang disebut dengan teori batas (Theory of Limits). Melalui model hermeneutik metafora dan analogi yang diambil dari ilmu-ilmu teknik dan sains, Syaḥrūr membedah isu-isu terkait Gender.²²

Pola ini adalah bentuk nyata di era penafsir kontemporer. Hal ini terbukti bagaimana mereka, termasuk Syaḥrūr, terus menyuarakan kesetaraan antar laki-laki dan perempuan dengan mengotak-ngatik ayat-ayat relasi gender dengan pra konsepsi tertentu yang memposisikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, semisal Q.S an-Nisa:34, 10, dan ayat lainnya.²³

Nasarudin Umar memaknai gender dengan bentuk pengidentifikasian antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.²⁴ Sehingga isu-isu jenis kelamin tidak ada kaitanya dengan masalah gender yang digemborkan oleh gerakan feminis. Sebab berbeda dengan Gender, Sexs

²⁰ Muḥammad Syaḥrūr, *Prinsip dan Dasar Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 5.

²¹ Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Hermeneutik*, 91.

²² Muḥammad Syaḥrūr, *Prinsip dan Dasar Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer* Trj. Sahiron Syamsyudin, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), XX

²³ Abdul Mustaqim, *Aliran-Aliran Tafsir*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), Cet. 1, 85-87

²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Piramida, 2001), Cet. II. 35

adalah sebuah bentuk alamiah yang tidak bisa dianggap sesuatu yang bersifat sosial dan budaya yang bisa berubah-ubah sesuai konteks waktu yang ada.²⁵

Selain Syaḥrūr, tokoh lain yang ikut menggembar-gemborkan gerakan feminis adalah Amina Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, Qasim Amin, Nasr Hamid Abu Zayd yang bisa disebut sebagai tokoh laki-laki penting yang memperjuangkan keadilan sosial atas nama perempuan dengan konteks hermeneutiknya masing-masing.²⁶

Pemikiran Syaḥrūr ini berangkat dari anggapannya bahwa hukum-hukum Islam klasik sudah tak lagi relevan dan jumud, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah kontemporer. Dengan teori Ḥudud nya Syaḥrūr melakukan telaah ulang dan me-rekontruksi konsep hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Syaḥrūr dengan adanya rekontruksi ini akan muncul sebuah konsep baru yang lebih bisa diimplementasikan sesuai perkembangan zaman.

Berangkat dari Narasi-narasi diatas, penulis beranggapan perlu adanya kajian ulang terhadap penafsiran Syaḥrūr dalam ayat-ayat gender, berdasar dari pendekatan Hermeneutika yang Syaḥrūr tampilkan dalam beberapa karyanya.

²⁵ Rohmatul Izad, “*Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syaḥrūr Tentang Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam*”, (Makalah Pascasarjana di UGM Yogyakarta, t.th), 159

²⁶ Rohmatul Izad, *Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syaḥrūr*, 160.

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya pembahasan sehingga tidak terfokusnya sebuah kajian, maka pengrucutan masalah tentu menjadi hal yang wajib dilakukan.

Dalam karya ilmiah ini penulis hanya akan mengkaji Hermeunetik Syaḥrūr secara umum untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menalaah ulang kajian geder terkait kepemimpinan wanita dalam buku *Nahwu Uṣū al-Jadīdah lil Fiqh al-Islamiy* secara umum yang direkontruksi ulang oleh Syaḥrūr. Selebihnya tidak kami bahas dalam karya ilmiah ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Hermeneutik yang diusung Syaḥrūr sebagai teori tafsir Al-Qur'an?
2. Apakah Hermeneutik Muhammad Syaḥrūr yang digunakan untuk menganalisis ayat-ayat gender dalam bukunya *Nahwu Uṣū al-Jadīdah lil Fiqh al-Islamiy* sesuai dengan kaidah tafsir?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, penelitian ini ditulis guna untuk;

1. Untuk kedudukan Hermeneutik yang diusung Syaḥrūr sebagai teori untuk menafsirkan Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui konsep gender terkait isu kepemimpinan wanita yang ditawarkan oleh Syahur dalam buku *Nahwu Uṣū al-Jadīdah lil Fiqh al-Islamiy*.

E. Manfaat Penelitian

Kaitanya dengan konsep gender melalui pendekatan Syaḥrūr, kemudian melakukan pentelaahan ulang pada pemikiran beliau, diharapkan:

1. Bagi penulis sendiri bisa mengetahui bagaimana konsep hermeneutik itu dapat diterapkan dalam kajian Tafsir, khususnya pada al-Qu'ran.
2. Memberikan Sumbangsih keilmuan pada fan Ilmu al-Quran dan Tafsir, khususnya pada relasi ayat-ayat gender.
3. Memetakan kembali pemikiran Muhammad Syaḥrūr dan memeberikan kejelasan posisinya dalam pemikiran Islam,
4. Dengan telaah ulang pada pemikiran Syaḥrūr diharap bisa memberi manfaat luas terkait konsep yang diberikan, sehingga jelas mana yang hendaknya diterapkan dan mana yang perlu dikaji ulang.

F. Tinjauan Pustaka

Penulis bukan orang pertama yang mengkaji pemikiran Muhammad Syaḥrūr, para peneliti terdahulu sudah banyak sekali yang mengkaji Syaḥrūr dari berbagai sisi pemikirannya, diantara karya ilmiah ini adalah:

1. Pendekatan Hermeneutik: “*Kajian Terhadap pemikiran Muhammad Syaḥrūr dalam Buku AL-KITAB WA AL-QUR’AN QIRA’AH MUASIROH*”, Karya Ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Zaki Mubarak sebagai Disertasi di Akademi Pengajian Islam, Universitas Malaya Kuala Lumpur, tahun 2010.²⁷ Karya ilmiah ini sebagaimana judulnya,

²⁷ Ahmad Zaki Mubarak, Pendekatan Hermeneutik: “*Kajian Terhadap pemikiran Muhammad Syaḥrūr dalam Buku AL-KITAB WA AL-QUR’AN QIRA’AH MU’ĀSIROH*” (Disertasi di Universitas Malaya Kuala Lumpur, 2010).

kajian ini mencoba menjelaskan beberapa persoalan yang berkaitan dengan teori Hermetik Syahrūr.

2. Studi Analisis Teori *Hudud* Muhammad Syahrūr Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Karya ilmiah ini ditulis oleh Dian Dwi Alifatul Faizah sebagai Tesis di IAIN Surabaya pada tahun 2009.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah pandangan Muhammad Syahrūr tentang teori *Hudud* dan bagaimanakah analisis teori *Hudud* tersebut sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia
3. Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrūr Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital, Disertasi yang ditulis Oleh Abdul Azis untuk menyelesaikan Program Doktorat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada 28 Agustus 2019.²⁹ Disertasi ini membahas bagaimana konsep *Milku al-Yamin*, yaitu hubungan seksual diluar nikah adalah perbuatan yang dibolehkan dan tidak melanggar *Syara'*. Hasilnya, *Milk Al Yamin*, prinsip kepemilikan budak pada masa awal Islam, tidak lagi berarti keabsahan hubungan seksual dengan budak. Dalam konteks modern, hal itu telah bergeser menjadi keabsahan memiliki partner seksual di luar nikah yang tidak bertujuan untuk membangun keluarga atau memiliki keturunan.

²⁸ Dian Dwi Alifatul Faizah, Studi Analisis Teori Hudud Muhammad Syahrūr Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.,(Tesis di IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

²⁹ Dikutip Dari "[jumpa-pers-menyikapi-berita-media-masa-tentang-disertasi-konsep-milk-al-yamin-muhammad-syahrūr-sebagai-keabsahan-hubungan-seksual-non-marital.htm](#)", (diakses pada 11 Oktober 2019)

4. Abdul Mustaqim, *Teori Hudud Muhammad Syaḥrūr* dan kontribusinya dalam penafsiran al-Quran. Dengan menggunakan metode Diskriptif-analitis, tulisan yang dimuat di jurnal AL QUDS ini setidaknya membahas kontribusi teori *Hudud* terhadap Interpretasi al-Quran yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan studi al-Quran.
5. Hermeneutika al-Qur'an Madzhab Yogya, ditulis oleh Sahiron Syamsuddin dkk. Buku ini merupakan kumpulan dari sejumlah makalah dengan pembahasan bertajuk hermeneutik. Dalam Bab ketiga dari buku ini Abdul Mustaqim menuliskan sebuah makalah dengan Judul *Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syaḥrūr*. Dalam tulisan ini Abdul Mustaqim menerangkan mengenai metodologi Muhammad Syaḥrūr, tanpa ada pembahasan tentang teori Hermeneutik dan pemikiran Muhammad Syaḥrūr.³⁰

Dalam karya ilmiah yang penulis tulis, pokok kajiannya adalah melakukan gambaran umum mengenai fokus hermeneutik Syaḥrūr dan melakukan telaah kritis untuk selanjutnya digunakan sebagai alat peng-kritisan terhadap kajian Gender yang ditawarkan oleh Syaḥrūr.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini, penulis mencoba melaukakan bedah pemikiran Syaḥrūr melalui hermeneutiknya dalam fokus kajian sebagaimana tertulis dalam batasan Permasalahan. Sehingga penelitian ini menjadi suatu hal

³⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutik Madzhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003).

yang baru dikarenakan belum ada uji kritis terhadap Gender Syahrūr secara akademis.

G. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian ilmiah, sebab dengannya peneliti bisa menerangkan, memahami, dan menafsiri realitas, sekaligus membuka dan mengidentifikasi pokok masalah yang hendak diteliti.³¹ Dalam karya ilmiah sinkronisasi antara teori dan pembahasan merupakan hal yang mutlak, sebab dengan adanya teori peneliti bisa mengetahui jalur sebuah penelitian. Mudahnya dengan adanya kerangka teori ini bisa membantu untuk memecahkan problem akademik.³²

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan historis-kritis-filosofis, yaitu dengan merunut akar-akar historis secara kritis mengenai pelontoran sebuah pemikiran kontroversial, seperti apa keadaan latar belakangnya, lalu mencari pokok pemikiran yang fundamental dari tokoh tersebut. Mencari fundamental struktur inilah yang menjadi ciri dari pendekatan filosofis.³³

Model pendekatan seperti ini adalah sebuah pendekatan yang bernuansa hermeneutik, pasalnya dengan pendekatan tersebut penulis mencoba untuk mengkritisi keterkaitan antara Theory Limit sebagai teks, dan author yakni Muhammad Syahrūr sebagai pencetus teori dengan konteks kajian dimana

³¹ Sofyan A.P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 153.

³² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitain Al-Qur`an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 5.

³³ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historis?*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), 285.

Syaḥrūr tinggal, tepatnya di Syiria. Dengan pendekatan historis ini, penulis akan menunjukkan bagaimana teori ini berkembang, mulai dari Syaḥrūr memperkenalkan Theory Limit sebagai teori rekonstruksi hukum Islam kontemporer hingga era dimana Syaḥrūr mulai lebih tajam menggunakan teori tersebut untuk mengupas ayat-ayat Gender.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berlandaskan pada judul skripsi “*Memahami Teori Hermeneutika Muhammad Syaḥrūr Dan Implementasinya Dalam Ayat-Ayat Gender*”, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan artian pemaparan dan pendiskripsian tentang masalah-masalah sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini adalah penelitian yang bertajuk penelitian kepustakaan (*Libary Research*). yakni sebuah penelitian yang bersumber pada literatur murni.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah literatur-literatur yang bersifat primer dan sekunder. Sumber primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁴ Adapaun data primer ini adalah semua data yang berkaitan dengan subjek kajian, terutama *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* yang merupakan buku hasil telaah dari *al-Kitab wa Al-*

³⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Cet XIV, 91.

Qur'an: Qirāah Mu'asirah, yang banyak menguraikan hukum fikih kontemporer termasuk pemikirannya tentang gender.

Adapun data sekunder penulis dapat dari buku-buku, tulisan-tulisan yang disebut sebagai karya ilmiah lainnya, seperti jurnal, tesis, desertasi, dan semua yang biasa tersimpan di perpustakaan.³⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, hal yang penulis lakukan pertama kali adalah mengumpulkan data-data primer yang bersangkutan dengan subjek kajian. Adapun tahap yang dilakukan dalam pengumpulan data tersebut adalah;

- a. Mencari dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Syahrūr.
- b. Mencari dan mengumpulkan karya-karya ilmiah yang mengkaji pemikiran Muhammad Syahrūr.

Setelah data-data primer terkumpul, selanjutnya penulis mencari data-data sekunder sebagai penunjang dari data primer untuk selanjutnya dikembangkan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan, proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya dalam suatu bentuk pola, pemikiran, kategori, dan suatu uraian dasar. Atau bisa juga diidefinisikan dengan suatu proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2014), 157.

hipotesis kerja (ide), seperti yang ditunjukkan oleh data dan sebagai usaha memberi bantuan pada tema dan hipotesis kerja.³⁶

Adapun yang dilakukan untuk untuk menganalisis data adalah,

- a. Menelusuri dan menelaah hermeneutika yang ditawarkan oleh Syaḥrūr, dan kemudian melakukan banding dengan Hermeneutik Al-Qur'an secara umum.
- b. Menelusuri dan menelaah hasil dari bandingan Hermeneutik Syaḥrūr dan Hermeneutik Al-Qur'an untuk kemudian bisa digunakan sebagai pokok acuan dalam mengkritisi kajian gender Syaḥrūr.
- c. Menverifikasi dan menganalisa hasil kajian hermeneutik Syaḥrūr untuk selanjutnya digunakan sebagai data untuk mengkritisi pemikiran gender Syaḥrūr.

I. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pengklasifikasian pembahasan, dan menjadikan kerangka teori yang jelas, maka skripsi ini penulis bagi menjadi lima bab, dengan masing-masing bab mengandung pokok pembahasan tersendiri.

Bab I: Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini berisi uraian teori hermeneutika yang dikembangkan oleh Syaḥrūr, serta uraian tentang gender menurut Syaḥrūr.

³⁶ Ibid, 280.

Bab III: Dalam bab ini penulis akan menguraikan Biografi Muhammad Syaḥrūr mencakup, sosio historis tempat tinggal Syaḥrūr, perjalanan intelektual, fase perubahan pemikiran, dan karya-karya Syaḥrūr.

Bab IV: Dalam bagian ini penulis akan menganalisis teori Hermeneutika Syaḥrūr. Penulis juga akan melakukan penggambaran umum pemikiran Syaḥrūr terkait konsep gender terkait kepemimpinan wanita dalam buku *Nahwu Uṣū al-Jadīdah lil Fiqh al-Islamiy*.

Bab V: Bab ini merupakan bagian akhir, yang disebut sebagai penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan saran atas penelitian.

